



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-21/MBU/11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-194/MBU/09/2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-19/MBU/10/2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 huruf A Proses Penjaringan dalam BAB III Tata Cara Pengangkatan pada Lampiran diubah, sehingga huruf A dalam BAB III Lampiran menjadi sebagai berikut :

A. PROSES PENJARINGAN

1. Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari Bakal Calon.
2. Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan di dalam data Bakal Calon.

2. Ketentuan.../3/



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf C Tim Penilai dalam BAB III Tata Cara Pengangkatan pada Lampiran diubah, sehingga huruf C dalam BAB III Lampiran menjadi sebagai berikut :

C. TIM PENILAI

1. Dalam melakukan Penilaian terhadap Calon, dengan ini Menteri membentuk Tim Penilai yang terdiri dari:
 - a. Deputi Teknis (sebagai Ketua Tim);
 - b. Sekretaris Kementerian BUMN;
 - c. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
 - d. Staf Khusus Menteri BUMN (Sdr. Sahala Lumban Gaol); dan
 - e. Staf Khusus Menteri BUMN (Sdr. Sudar S.A).
2. Perubahan terhadap susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 November 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hambra
NIP. 19681010 199603 1 001